



**P E N E T A P A N**  
No. 26/Pdt.P/2019/PN.Pky

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

BALI alias ANI KADDA bin KADDA, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu (dahulu Kab. Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 86/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 16 Oktober 2019;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 16 Oktober 2019 dibawah register nomor : 26/Pdt.P/2019/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa identitas Pemohon tertulis atas nama perempuan BALI kelahiran Teppo, tanggal 31 Desember 1982, antara lain :
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK : 7315057112820124;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7315057112820124;
  - c. Kartu Keluarga : 7601021609190004;
  - d. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor : 3800050693;



2. Bahwa identitas lain Pemohon yang tertulis atas nama perempuan ANI KADDA, lahir di Pinrang tertanggal 31 Desember 1980 yakni paspor Indonesia tahun 2002, No : AE 456059;
3. Bahwa pada saat pengurusan paspor tersebut, Pemohon keliru menyuruh orang lain menguruskan di Pare-Pare dan ternyata pengurus tersebut mendaftarkan nama kecil Pemohon dalam paspor padahal nama sesungguhnya dari Pemohon adalah BALI lahir di Teppo tanggal 31 Desember 1982 sesuai akta dan KTP Pemohon;
4. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak imigrasi dan kemenag, maka disarankan untuk mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
5. Bahwa Permohonan ini tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepatutnya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama BALI bin KADDA, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 dan nama ANI KADDA BIN KADDA, lahir di Pinrang tanggal 31 Desember 1980 adalah orang yang sama atau satu subyek hukum yang sama;
3. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon; Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BALI, No. NIK 73150557112820129, tertanggal 17 September 2019, diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BALI, No. 7315-LT-17032017-0063, tertanggal 17 Maret 2017, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BALI, No. 7601021609190004, tertanggal 16 September 2019, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama BALI, No. Validasi 14719092474998093210, tertanggal 24 September 2019, diberi tanda P.4;
5. Paspor Republik Indonesia type P atas nama ANI KADDA, No. AE 456059, tanggal pengeluaran 15 Juni 2002, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dua kali;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena memiliki penulisan nama dan tahun lahir yang berbeda yakni nama BALI, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 dengan nama ANI bin KADDA, lahir di Pinrang, tanggal 31 Desember 1980 dan memohon agar Pengadilan menetapkan kedua nama tersebut sebagai orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KADDA dan NAJJI;
- Bahwa nama BALI, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 tercantum di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon sedangkan nama ANI bin KADDA, lahir di Pinrang, tanggal 31 Desember 1980 tercantum didalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Teppo adalah salah satu nama desa/kelurahan di Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang;



- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BALI namun dilingkungan keluarga dalam keseharian Pemohon biasa dipanggil dengan nama panggilan ANI;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Malaysia dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2002, saat pergi ke Malaysia, Pemohon menggunakan paspor sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan paspor Pemohon tersebut karena paspor tersebut adalah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak kembali ke Malaysia namun paspor tersebut tidak berlaku lagi dan pada saat hendak diperpanjang, pihak imigrasi menolak karena adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;

## 2. Saksi SRI HANDAYANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ibu saksi yang bernama Hj. INDAH bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena memiliki penulisan nama dan tahun lahir yang berbeda yakni nama BALI, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 dengan nama ANI bin KADDA, lahir di Pinrang, tanggal 31 Desember 1980 dan memohon agar Pengadilan menetapkan kedua nama tersebut sebagai orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama KADDA dan NAJJI;
- Bahwa nama BALI, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 tercantum di dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon sedangkan nama ANI bin KADDA, lahir di Pinrang, tanggal 31 Desember 1980 tercantum didalam Paspor Pemohon;



- Bahwa Teppo adalah salah satu nama desa/kelurahan di Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BALI namun dilingkungan keluarga dalam keseharian Pemohon biasa dipanggil dengan nama panggilan ANI;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Malaysia dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada saat pergi ke Malaysia, Pemohon menggunakan paspor sebagaimana yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon di paspor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan paspor Pemohon tersebut karena paspor tersebut adalah milik Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak kembali ke Malaysia namun paspor tersebut tidak berlaku lagi dan pada saat hendak diperpanjang, pihak imigrasi menolak dengan adanya perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemilik nama in casu Pemohon, BALI didalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan ANI KADDA didalam bukti surat P.5 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa penggunaan dan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam berbagai dokumen tersebut, menurut Pemohon menjadi halangan bagi Pemohon dalam mengurus kepentingan hukumnya sehingga memerlukan penetapan subyek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, didalam bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.4, yakni KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Pemohon, didalam dokumen-dokumen tersebut tercantum nama BALI, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 sedangkan didalam bukti surat P.5, yakni Paspor, tercantum nama ANI KADDA, lahir di Pinrang, tanggal 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwa dari pokok permohonan Pemohon yang telah diuraikan diatas dalam hubungannya dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yang dimohonkan kesamaan subyek hukum (bukti surat P.1 s/d P.4 dengan bukti surat P.5) memang terdapat adanya perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran yang menurut Pemohon, disebabkan karena pengurusan dokumen tersebut (bukti surat P.5) dititipkan pada orang lain yang kemudian mencantumkan nama panggilan sehari-hari Pemohon yakni ANI, yang diikuti dengan nama Bapak Pemohon (KADDA) dengan tahun kelahiran Pemohon yang keliru;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi AGUSTINA dan SRI HANDAYANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri KADDA dan NAJJJ,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di Teppo yakni salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat P.1 s/d P.4 yang juga mencantumkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sama sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa nama BALI yang dimaksud dalam bukti surat P.1 s/d P.4 tersebut adalah Pemohon, namun selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah ANI KADDA didalam bukti surat P.5 adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P.5, tempat dan tanggal lahir subyek yang tertera dalam bukti surat tersebut adalah di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1980;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut saksi AGUSTINA dan SRI HANDAYANI menerangkan bahwa Pemohon pernah tinggal di Malaysia dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan pada saat pergi ke Malaysia, Pemohon menggunakan paspor atau bukti surat P.5 dan hingga saat ini, tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan paspor tersebut karena merupakan paspor milik Pemohon sendiri hanya saja menggunakan nama panggilan sehari-hari Pemohon yakni ANI;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan penisbahan nama bapak Pemohon didalam bukti surat P.5 tersebut yakni ANI KADDA dan bukti surat mana telah digunakan oleh Pemohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka Pengadilan juga berkeyakinan bahwa ANI KADDA yang dimaksud dalam bukti surat P.5 tersebut adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dan dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai rujukan atas nama dan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda sebagai subyek hukum/orang yang sama sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama BALI bin KADDA, lahir di Teppo, tanggal 31 Desember 1982 dengan nama ANI KADDA, lahir di Pinrang tanggal 31 Desember 1980 adalah subyek hukum/orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 23 OKTOBER 2019 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SITTI NURHAYATI S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,  
ttd

SITTI NURHAYATI S, S.H.

Hakim,  
ttd

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran

Biaya ATK

Redaksi

Materai

Jumlah

Rp. 30.000,-

Rp. 80.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 6.000,-

Rp. 126.000,-

*Terbilang (seratus dua puluh enam ribu rupiah)*

**SALINAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU  
PANITERA,**

**ABDUL KADIR, S.H.,M.H**  
NIP.19700409199303 1 005





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)